

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG
MEMILIKI RIWAYAT PENYAKIT *SKIZOFRENIA
PARANOID***

SKRIPSI



OLEH :

WAHYU FERDINANDA RAHMATAN AKBAR
NIM : 1312200204

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG
MEMILIKI RIWAYAT PENYAKIT *SKIZOFRENIA*
*PARANOID***

SKRIPSI



Oleh:

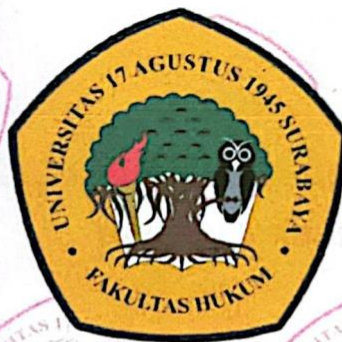
WAHYU FERDINANDA RAHMATAN AKBAR

NBI : 1312200204

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG
MEMILIKI RIWAYAT PENYAKIT SKIZOFRENIA
PARANOID**

SKRIPSI



Oleh:

WAHYU FERDINANDA RAHMATAN AKBAR

NBI : 1312200204

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI
RIWAYAT PENYAKIT *SKIZOFRENIA PARANOID*

SKRIPSI

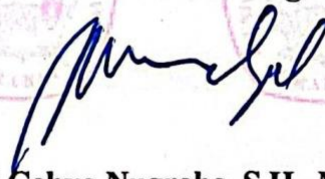
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

WAHYU FERDINANDA RAHMATAN AKBAR

NBI : 1312200204

Dosen Pembimbing:



Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310870120

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI
RIWAYAT PENYAKIT SKIZOFRENIA PARANOID**

Oleh:

WAHYU FERDINANDA RAHMATAN AKBAR

NBI : 1312200224

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 16 Desember 2025**

Berdasarkan Keputusan Dekan No. SK: 1634/ST/K/FH/XII/2025

Tanggal: 4 Desember 2025

TIM PENGUJI

Ketua

: Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

Sekretaris

: H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP : 20310930349

Anggota

: Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.
NPP : 20310230880

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.
NPP : 20310190808

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar

NBI 1312200204

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di muat di *Jurnal Hukum Modern*:

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI PENYAKIT *SKIZOFRENIA PARANOID*”

Benar benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya tidak kesesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 3 Desember 2025

Yang membuat pemyataan,



Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar

NBI 1312200204

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat dimuat di *Jurnal Hukum Modern*:

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI PENYAKIT *SKIZOFRENIA PARANOID*”

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar

NBI 1312200204

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI RIWAYAT PENYAKIT *SKIZOFRENIA PARANOID*”

Adalah karya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepanjang penulisan naskah skripsi ini, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik pada suatu perguruan tinggi, dan tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dalam naskah skripsi ini. Dan disebutkan dalam kutipan sumber dan daftar pustaka. Apabila ternyata skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia skripsi ini dibatalkan dan gelar akademik yang saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 3 Desember 2025

Saya membuat pernyataan



Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar

SURAT PERTNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar

NBI 1312200204

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalty Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Fee)* atas karya saya yang berjudul :

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI RIWAYAT PENYAKIT *SKIZOFRENIA PARANOID*”

Dengan *Hak Bebas Royalty Nonekslusif Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Fee)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap gercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 3 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah di selesaikannya Skripsi ini. Penulis mempersembahkannya kepada :

1. Skripsi ini kupersembahkan untuk ayah Muh. Dwi Wahyudi dan ibu tercinta Sri Wahyuni yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak pernah putus. Tanpa dukungan dan keikhlasan kalian, aku tidak akan pernah sampai pada titik ini. Terima kasih sudah menjadi alasan terbesar aku bertahan dalam perjuangan panjang ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi hadiah kecil yang membuat kalian bangga, meski tak akan pernah sebanding dengan semua pengorbanan kalian.
2. Untuk adikku, Hanin dan Rania terima kasih karena selalu hadir dengan canda dan doa yang menguatkan. Semoga karya ini bisa menjadi hadiah kecil untuk kalian
3. Untuk keluarga yang selalu hadir dengan doa, semoga karya ini menjadi hadiah kecil yang membawa kebahagiaan untuk kita semua
4. Untuk teman-teman seperjuangan, terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan semangat. Semoga karya ini menjadi kebanggaan kita bersama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI RIWAYAT PENYAKIT *SKIZOFRENIA PARANOID*”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan-masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Dr. Yovita Arie Mengesti, S.H., M.H., CLA, CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H selaku KaProdi Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Bapak Abraham Fery Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Dosen Akademik yang telah mengarahkan Penulis sejak semester 1 sampai pada semester 7 ini serta memberikan masukan dan nasihat terkait perkuliahan kepada Penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat semoga senantiasa Penulis dapat menggunakan ilmu yang telah didapat dengan baik di bidang Hukum
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam urusan Administrasi dan lain lain.
8. Ibu Finda Fauziah, S.H., M.Kn. selaku dosen pengajar yang memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan kuliah kerja praktik di kantor

Advokat AFP Law Firm, tempat dimana Penulis mendapatkan ide penulisan skripsi

9. Mas Rian, salah satu pengacara yang ada di kantor Advokat AFP Law Firm selaku orang yang membantu penulis untuk menemukan sebuah judul dari penulisan skripsi Penulis.
10. Naura Earlita Aulia, perempuan yang telah memberikan dukungan dan semua tenaga untuk menghadapi orang sepertiku. Terima kasih untuk semua semangat yang kamu berikan dalam keadaan apapun, berkatmu aku mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman teman seperjuangan yaitu, Aldi, Jimli, Yoga, Adam, Heskey, Reza, Wisnu, dan teman teman lainnya yang selalu ada dan selalu memberikan semangat serta mendoakan penulis dalam penulisan skripsi.
12. Kepada diriku yang luar biasa, terima kasih telah membuktikan bahwa mimpi dapat menjadi kenyataan melalui kerja keras dan ketekunan. Skripsi ini bukan hanya sekadar tugas akhir, tetapi juga bukti bahwa saya mampu menyelesaikan komitmen besar dalam hidup. Semoga pencapaian ini menjadi fondasi untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan.

Penulis

Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar

ABSTRAK

Gangguan jiwa, khususnya skizofrenia paranoid, menimbulkan tantangan yuridis dalam proses pertanggungjawaban pidana karena kondisi mental pelaku dapat memengaruhi kemampuan membedakan perbuatan yang benar dan salah. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Pasal 44 KUHP memberikan pengecualian pertanggungjawaban bagi pelaku yang tidak mampu bertindak secara sadar akibat cacat atau gangguan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang jelas mengenai bagaimana hukum memposisikan pelaku tindak pidana dengan riwayat skizofrenia paranoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses hukum, mekanisme pertanggungjawaban pidana, serta peran sistem hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak individu pelaku dengan gangguan jiwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur penting dalam pembuktian kesalahan. *Visum et Repertum* Psikiatrikum dan keterangan ahli psikiatri menjadi alat bukti krusial untuk menilai hubungan kausal antara kondisi mental pelaku dan tindakannya. Hakim memiliki keleluasaan menilai bobot alat bukti tersebut, sehingga disparitas putusan dapat terjadi. Sistem jalur ganda dalam Pasal 44 KUHP memfasilitasi kombinasi antara sanksi pidana dan tindakan rehabilitatif bagi pelaku yang terbukti tidak mampu bertanggung jawab. Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia paranoid harus ditentukan melalui penilaian medis dan yuridis yang objektif. Saran penelitian ini mendorong standar nasional pemeriksaan psikiatri, pedoman teknis bagi aparat penegak hukum, dan penguatan pendekatan rehabilitatif guna menjamin keadilan substantif serta perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia Paranoid, *Visum et Repertum* Psikiatrum

ABSTRACT

Mental disorders, particularly paranoid schizophrenia, present significant legal challenges in determining criminal responsibility, as the mental condition of the offender may affect their ability to distinguish right from wrong. Under Indonesian criminal law, Article 44 of the Criminal Code (KUHP) provides an exception to criminal liability for offenders who are unable to act consciously due to mental defects or illness. Therefore, clear analysis is required to understand how the legal system addresses offenders with a history of paranoid schizophrenia. This research aims to examine the legal process, the mechanism of criminal responsibility, and the role of the legal system in balancing public interest with the individual rights of offenders suffering from mental disorders. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the capacity to be held responsible constitutes a central element in establishing guilt. Visum et Repertum Psychiatricum and expert psychiatric testimony serve as crucial evidence to assess the causal relationship between an offender's mental condition and their actions. Judges retain discretionary authority in evaluating the weight of such evidence, which may lead to disparities in judicial decisions. The dual-track system under Article 44 of the Criminal Code allows a combination of punitive sanctions and rehabilitative measures for offenders proven unable to assume criminal responsibility. In conclusion, criminal responsibility for offenders with paranoid schizophrenia must be determined through objective medical and legal assessments. This study recommends the establishment of national standards for psychiatric examinations, technical guidelines for law enforcement, and strengthened rehabilitative approaches to ensure substantive justice and the protection of human rights.

Keywords: Criminal Responsibility, Paranoid Schizophrenia, Visum et Repertum Psychiatricum

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
SURAT PERTNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Secara Teoritis	6
1.4.2. Secara Praktis.....	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Jenis Penelitian.....	7
1.5.2. Metode Pendekatan.....	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11

2.1. Teori Pertanggungjawaban pidana	11
2.2. Teori Pemidanaan	13
2.3. Konsep Pertanggungjawaban.....	14
2.4. Konsep Kemampuan Bertanggung Jawab	16
2.5. Konsep Tindak Pidana.....	17
2.6. Konsep Penghapusan Pidana	18
2.7. Konsep Skizofrenia.....	21
BAB III PEMBAHASAN.....	23
3.1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Riwayat Penyakit Skizofrenia Paranoid	23
3.1.1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Di Indonesia	23
3.1.2. Kedudukan Skizofrenia Paranoid Sebagai Gangguan Jiwa Dalam Hukum Pidana	31
3.1.3. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Yang Memiliki Riwayat Penyakit Skizofrenia	38
3.2. Penerapan Pasal 44 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Riwayat Penyakit Skizofrenia Paranoid	51
3.2.1. Kedudukan Dan Syarat Penerapan Pasal 44 KUHP	51
3.2.2. Analisis Penerapan Pasal 44 Pada Penderita Skizofrenia Paranoid	62
BAB IV PENUTUP	76
4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78